

Hukum Jual Beli Sepeda Motor Hasil Penarikan Debt Colector Leasing Dari Konsumen Yang Gagal Bayar Perspektif Yusuf Qhardawi Studi Kasus Desa Tanjung Gunung Kecamatan Buntu Pane

Arif Paristiwa¹, Abd Rahman Harahap²

UIN Sumatera Utara Medan

Email: ¹arif0204172062@uinsu.ac.id, ²sekjend299208@gmail.com

Abstract

This research discusses the legal status of buying and selling motorbikes resulting from the withdrawal of leasing collectors from consumers who failed to pay from the perspective of Yusuf al-Qardawi, a case study of Tanjung Gunung Village, Buntu Pane District, even though it is equally known that the basis of buying and selling is as an effort by the human being to maintain and meet their living needs. Furthermore, Islam does not limit a person's desire to seek wealth, as long as it is carried out according to the general principles that apply, namely halal and good by means of mutual cooperation and helping each other. Based on these problems, further research was carried out regarding the practice and law of buying and selling motorbikes resulting from leasing collectors from consumers who failed to pay, Yusuf Qardawi. The writing of this thesis uses qualitative methods, namely in the form of field research. This research is also descriptive analytical in nature, namely the author systematically describes the object being researched and then analyzed. So we can conclude the law based on the perspective of Yusuf Qardhawi's opinion that buying and selling motorbikes resulting from the withdrawal of the leasing collector from consumers who fail to pay is prohibited (haram). The main trading point of buying and selling motorbikes resulting from the withdrawal of the leasing collector will result in mutual assistance between the seller and the buyer in terms of elements of disobedience and injustice, namely committing fraud.

Keywords: *Prohibited trade, Leasing collector, Islamic law*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang bagaimana status hukum jual beli sepeda motor hasil penarikan debt colector leasing dari konsumen yang gagal bayar perspektif yusuf al-qardawi studi kasus Desa Tanjung Gunung Kecamatan Buntu Pane yang padahal sama-sama diketahui dasar jual beli adalah sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari kekayaan, selama tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku yaitu halal dan baik dengan cara bermuamalah dan saling tolong-menolong antar sesama. Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukanlah penelitian lebih lanjut mengenai praktek dan hukum jual beli sepeda motor hasil penarikan debt colector leasing dari konsumen yang gagal bayar Yusuf Qardawi. Penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif yaitu berupa penelitian lapangan (field research) (penelitian lapangan), Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis yaitu penyusun menguraikan secara sistematis objek yang diteliti

kemudian dianalisis. Maka dapat kesimpulan hukum berdasarkan perspektif pendapat Yusuf Qardhawi bahwa jual beli sepeda motor hasil penarikan debt colector leasing dari konsumen yang gagal bayar adalah dilarang (haram), pengharaman jual beli tersebut bukan dikarenakan zat atau bahan yang terkandung dalam sepeda motor hasil penarikan debt colector leasing, tetapi dikarenakan pokok perdagangan jual beli sepeda motor hasil penarikan debt colector leasing tersebut akan mengakibatkan adanya tolong menolong antara penjual dan pembeli dalam hal untuk unsur perkara kemaksiatan dan kezaliman yaitu melakukan penipuan.

Kata Kunci: *Jual beli dilarang, Debt colector leasing, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Syariat Islam memberi tahu kepada manusia agar di dalam melaksanakan segala aktivitasnya termasuk didalamnya adalah tindakan muamalah harus berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wataala (SWT), dan Rasul-Nya yang telah tertuang dalam al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itulah, dalam Islam setiap kegiatan muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat atau maslahatan dan menghindarkan ke mudharatan. Begitu kompleksnya kegiatan muamalah dalam kehidupan kita sering kali hal tersebut melanggar dari pada syariat yang tanpa kita sadari. Sebagaimana yang saat ini terjadi di Desa Tanjung Gunung kecamatan Buntu Pane, masyarakat yang mayoritasnya adalah petani, dalam memudahkan pekerjaan dalam bidang pertanian mereka membutuhkan alat transportasi karena dari segi manfaat dan keuntungan sangat membantu memudahkan pekerjaannya apabila menggunakan sepeda motor, sedangkan dari segi keuntungan bagi masyarakat karena kebutuhan yang diinginkan dapat terpenuhi dengan mudah khususnya dalam bidang transportasi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya transaksi jual beli sepeda motor hasil penarikan *debt colector leasing* dari konsumen yang gagal bayar yang sangat tinggi peminat dan harga yang sesuai kemampuan masyarakat itu sendiri.

Pembelian sepeda motor kredit macet di pengaruhi oleh kebutuhan hidup masyarakat yang mayoritas dari kalangan menengah kebawah. Pada dasarnya jual beli sepeda motor hasil penarikan *debt colector leasing* dari konsumen yang gagal bayar di lakukan bukan atas dasar kesengajaan, tetapi berdasarkan keadaan yang memaksa dan mengharuskan melakukan transaksi jual beli sepeda hasil penarikan *debt colector leasing* dari konsumen yang gagal bayar tersebut. Hal ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat semakin bertambah, dan tingginya harga membeli sepeda motor baru, serta lamanya jangka waktu pembayaran angsuran bila melakukan pembelian sepeda motor secara kredit.

Dalam prakteknya jual beli sepeda motor hasil penarikan *debt colector leasing* dari

konsumen yang gagal bayar adalah transaksi jual beli motor tidak dilengkapi dengan surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), namun hanya bermodalkan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau biasa disebut motor dengan STNK saja. Prosesnya pun sangat sederhana, cukup dengan berkomunikasi dengan *debt colector leasing* yang berada di Desa Tanjung Gunung terkait spesifikasi, jenis, merk, dan harga yang disanggupi dari sepeda motor yang diinginkan pembeli, setelah itu *debt colector leasing* akan mencarikan sepeda motor sesuai dengan permintaan pembeli, dan setelah mendapatkan kendaraan tersebut *debt colector leasing* akan menawarkan beberapa jenis kendaraan sepeda motor sesuai permintaan pembeli melalui aplikasi whatapps, apabila sudah di sepakati terkait pilihan sepeda motor oleh pembeli maka *debt colector leasing* akan mengantarkan sepeda motor tersebut kepada pembeli yang memesan dan meminta uang pembeliannya.

Penjualan sepeda motor tersebut sebenarnya berawal dari adanya perintah penarikan unit sepeda motor oleh *leasing* kepada *debt colector leasing* terhadap konsumennya atau nasabahnya yang gagal bayar. Setelah mendapatkan data nasabah dari *leasing* maka *debt colector leasing* akan bergerak melakukan pencarian dan penarikan terhadap unit sepeda motor yang diperintahkan oleh *leasing* tersebut. Namun setelah mendapatkan unit sepeda motor yang ditarik dari nasabah yang gagal bayar, dari jumlah keseluruhan unit sepeda motor yang ditarik tidak seluruhnya dibawa kepada *leasing*, ada beberapa diantaranya yang diperjual belikan oleh *debt colector leasing* kepada masyarakat yang ada di Desa Tanjung Gunung tanpa sepengetahuan oleh pihak *leasing*.

Praktek jual beli tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen pasal 10 huruf C, yaitu “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai” :

1. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
2. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang
4. dan/atau jasa;
5. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
6. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari harta, selama tetap

dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku yaitu halal dan baik dengan cara bermuamalah dan saling tolong-menolong antar sesama. Karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan adalah Allah SWT (Syarifuddin, 2003). Firman Allah SWT dalam AlQur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ نَرَاضٍ عَنْ رَاقَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 ٢٩ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

Firman Allah SWT di atas dapat dipahami bahwa janganlah mencari harta dengan cara yang batil (tidak halal). Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka, jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah Allah SWT, jangan pula kalian membunuh orang lain sebab kalian semua berasal dari satu nafs, Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

٢ الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنْ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانِ الْإِنَّمِ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالنَّفُوسِ الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Merujuk kepada pendapat Yusuf Qardawi tentang Perdagangan yang dihukumi haram, maka berdasarkan latar belakang Hukum Jual Beli Sepeda Motor Hasil Penarikan Debt collector Leasing dari Konsumen Yang Gagal Bayar Perspektif Yusuf Al-Qardawi (Studi Kasus Desa Tanjung Gunung Kecamatan Buntu Pane) dapat dikategoriakan bahwa kegiatan muamalah tersebut termasuk kedalam kegiatan muamalah yang haram, pendapat Yusuf Qardawi tersebut adalah sebagai berikut :

أَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَمْ يَحْرُمْ مِنَ التِّجَارَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُتَمَلًّا عَلَى ظُلْمٍ أَوْ غَشٍّ أَوْ اسْتِغْلَالٍ
 أَوْ تَرْوِجٍ لِثِيٍّ يَنْهَى عَنْهُ الْإِسْلَامُ. فَالْإِسْلَامُ بِالْحُمُورِ أَوْ الْمُخَدَّرَاتِ أَوْ الْحَنَازِيرِ أَوْ
 الْأَصْنَامِ أَوْ التَّمَاثِيلِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْرُمُ الْإِسْلَامُ تَنَاوُلَهُ أَوْ تَدَاوُلَهُ أَوْ الْإِتِّفَاعَ بِهِ

تِجَارَةٌ مُحَرَّمَةٌ لَا يَرْغَى عَنْهَا الْإِسْلَامُ. وَلِيَحْذَرُ الْعَشُّ فَإِنَّ الْغَاشَّ خَارِجٌ عَنْ أُمَّةِ الْإِسْلَامِ⁴

Artinya : Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang oleh Islam. Misalnya memperdagangkan arak, babi, narkotik, berhalal, patung dan sebagainya yang sudah jelas oleh Islam diharamkan, baik memakannya, mengerjakannya atau memanfaatkannya. Semua pekerjaan yang diperoleh dengan jalan haram adalah suatu dosa. Dan setiap daging yang tumbuh dari dosa adalah haram, maka nerakalah tempatnya. Orang yang memperdagangkan barang-barang haram ini tidak dapat diselamatkan karena kebenaran dan kejujurannya. Sebab pokok perdagangannya itu sendiri sudah mungkar yang ditentang dan tidak dibenarkan oleh Islam dengan jalan apapun. Di samping itu si pedagang harus menjauhi penipuan, sebab orang yang menipu itu dapat keluar dari lingkungan umat Islam.

Latar belakang permasalahan di atas dan pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi, penulis melihat adanya persamaan masalah yaitu pendapat Yusuf Qardawi yang mengatakan jual beli akan berubah hukum dari halal menjadi haram bila didalamnya ada unsur kezaliman, penipuan, penindasan, dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang dalam Islam, maka hukum jual beli sepeda motor hasil penarikan *debt collector leasing* dari konsumen yang gagal bayar diketahui dengan jelas adanya unsur penipuan, kezaliman, penindasan dan mengarah kepada sesuatu jual beli yang dilarang oleh Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merasa kiranya perlu diadakan suatu pembahasan yang lebih lanjut tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang mengambil keuntungan dari jual beli sepeda motor hasil penarikan *debt collector leasing* dari konsumen yang gagal bayar.

B. Metode

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya

atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan sebenarnya.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Konsep Jual Beli Yang Dilarang Menurut Yusuf Qardawi

Islam adalah agama yang realities, artinya hukum Islam tidak menolak kebenaran dalam setiap perkara yang dihalalkan dan diharamkan, juga tidak menolak realitas setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik untuk individu, keluarga, masyarakat negara, maupun umat Islam. Dalam kajian Ekonomi Syari'ah, hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat bisa berupa hukum mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan, seperti perjanjian jual beli, sewamenyewa, utang piutang, gadai, hibah dan sebagainya (Nawawi, 2012).

Yusuf Qardhawi dalam Kitab al-Halal Wa al-Haram Fi al-Islam tentang Perdagangan dilarang mengatakan :

أَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَمْ يَحْرُمْ مِنَ التِّجَارَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُتَمِلًّا عَلَى ظُلْمٍ أَوْ غَشٍّ أَوْ إِسْغَالٍ
 أَوْ تَرْوِيجٍ لِثِيٍّ يَنْهَى عَنْهُ الْإِسْلَامُ. فَالْتِّجَارَةُ بِالْخُمُورِ أَوْ الْمَخْدَرَاتِ أَوْ الْحَنَازِيرِ أَوْ
 الْأَصْنَامِ أَوْ التَّمَائِيلِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْرُمُ إِلَّا سَلَامٌ تَنَاوَلَهُ أَوْ تَدَاوَلَهُ أَوْ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ
 تِجَارَةً مُحَرَّمَةً لَا يَرْعَى عَنْهَا الْإِسْلَامُ. وَلِيَحْذَرُ الْغَشَّ فَإِنَّ الْغَشَّ خَارِجٌ عَنْ أُمَّةِ
 الْإِسْلَامِ.

Artinya : Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang oleh Islam. Misalnya memperdagangkan arak, babi, narkotik, berhalal, patung dan sebagainya yang sudah jelas oleh Islam diharamkan, baik memakannya, mengerjakannya atau memanfaatkannya. Semua pekerjaan yang diperoleh dengan jalan haram adalah suatu dosa. Dan setiap daging yang tumbuh dari dosa (haram), maka nerakalah tempatnya. Orang yang memperdagangkan barang-barang haram ini tidak dapat diselamatkan karena kebenaran dan kejujurannya. Sebab

pokok perdagangannya itu sendiri sudah mungkar yang ditentang dan tidak dibenarkan oleh Islam dengan jalan apapun. Di samping itu si pedagang harus menjauhi penipuan, sebab orang yang menipu itu dapat keluar dari lingkungan umat Islam (Qardhawi, 1986).

Dalam pemikirannya Yusuf Qhardawi menjelaskan bahwa dasar dari seluruh jual beli adalah halal, namun ada kondisi-kondisi yang menjadikan awalnya jual beli tersebut halal berubah menjadi jual beli haram. Penyebab berubahnya status kehalalan jual beli menjadi haram dikarenakan dalam jual beli tersebut terdapat kezdaliman, penipuan, penindaan, dan menuju kepada larangan dalam agama Islam baik larangan itu karena mengonsumsinya, menggunakannya, dan memanfaatkannya. Sehingga jual beli yang awalnya diperbolehkan harus berubah menjadi dilarang karena sebab di atas yang merupakan bentuk kemungkaran yang tidak dapat di benarkan.

Dasar pemikiran dari Yusuf Qardawi adalah firman Allah SWT dalam AlQur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
رِضَايِكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

Firman Allah SWT di atas dapat dipahami bahwa janganlah mencari harta dengan cara yang batil (tidak halal). Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka, jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah Allah SWT, jangan pula kalian membunuh orang lain sebab kalian semua berasal dari satu nafs, Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَعَاوَنُوا بِالْإِيمَانِ عَلَى تَعَاوُنٍ عَلَى تَعَاوُنٍ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelan ggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Selanjutnya Yusuf qardhawi juga menjelaskan firman Allah, dalam Qur'an Surah Annisaa ayat 160-161 Allah telah melaknat orang-orang yahudi dan menyiapkan siksaan

yang berat diakhirat dikarena memakan harta benda orang lain dengan jalan yang batil:

فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا
 . وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُبُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
 عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

2. Praktek Jual Beli Sepeda Motor Hasil Penarikan *Debt colector Leasing* Dari Konsumen Yang Gagal Bayar Di Desa Tanjung Gunung

Pada era perekonomian seperti sekarang ini, manusia dituntut berkembang untuk menyeimbangi mobilitas. Kondisi percepatan pertumbuhan mobilitas dan kebutuhan yang semakin beragam membuat manusia membutuhkan alat pendukung yang mampu mempermudah segala bentuk aktivitas. Salah satunya adalah sepeda motor sebagai sarana transportasi. Sepeda motor menjadi salah satu alat transportasi yang paling terjangkau dibanding kendaraan bermotor lain. Meski demikian, beberapa masyarakat masih kesulitan untuk membeli sepeda motor secara cash. Namun, masyarakat juga membutuhkan sepeda motor untuk mempermudah segala bentuk aktivitasnya (Muhibbuddin, 2017).

Dilain pihak, perusahaan dealer atau *leasing* menginginkan produksinya terjual dengan mendapatkan keuntungan. Sehingga muncullah usaha-usaha atau transaksi-yang memudahkan seseorang untuk melakukan kredit sepeda motor. Dalam pemberian kredit, biasanya dealer melimpahkan kepada perusahaan *leasing* untuk membiayai pembelian motor. Bagi perusahaan *leasing*, kredit merupakan salah satu kegiatan yang utama karena pendapatan terbesar perusahaan *leasing* adalah dari bunga yang diberikan kepada debitor. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah perusahaan. Akan tetapi, dalam praktiknya sering dijumpai cidera janji yang dilakukan oleh debitor dikarenakan tidak mengangsur tepat waktu bahkan terjadi kemacetan angsuran kepada kreditor (perusahaan *leasing*) yang mengakibatkan kerugian. Debitor

tersebut akan diberikan pemberitahuan dari perusahaan *leasing* bahwa ada keterlambatan pembayaran angsuran yang harus dibayar.

Setelah pemberitahuan oleh perusahaan *leasing* motor yang dibeli debitur secara kredit mengalami kemacetan dalam angsurannya sehingga terjadinya gagal bayar. Maka pihak *leasing* akan memberikan perintah penarikan unit sepeda motor kepada *debt collector leasing* terhadap konsumennya atau nasabahnya yang gagal bayar tersebut. Setelah mendapatkan data nasabah dari *leasing* maka *debt collector leasing* akan bergerak melakukan pencarian dan penarikan terhadap unit sepeda motor yang diperintahkan oleh *leasing* tersebut.

Faktor tersebutlah yang menyebabkan terbukanya peluang para *debt collector leasing* untuk mensiasati dengan memperjual belikan unit sepeda motor yang ditarik dari nasabah yang gagal bayar, yang dimana setelah mendapatkan unit sepeda motor yang ditarik dari nasabah yang gagal bayar, dari jumlah keseluruhan unit sepeda motor yang ditarik tidak seluruhnya dibawa kepada *leasing*, ada beberapa diantaranya yang diperjual belikan oleh *debt collector leasing* kepada masyarakat khususnya di Desa Tanjung Gunung tanpa sepengetahuan oleh pihak *leasing*.

Hasil penelusuran penulis terkait adanya jual beli sepeda motor hasil penarikan *debt collector leasing* dari konsumen yang gagal bayar, penulis menemukan lokasi tempat jual beli sepeda motor hasil penarikan *debt collector leasing* dari konsumen yang gagal bayar yaitu di desa Tanjung Gunung. Berdasarkan hasil temuan penulis jual beli sepeda motor hasil penarikan *debt collector leasing* di desa Tanjung Gunung sudah lumrah terjadi dan secara terangterangan.

Untuk mengetahui lebih lanjut penulis pun melakukan wawancara dengan para pembeli sepeda motor hasil penarikan *debt collector leasing* tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan Bapak Sugeng yang berusia 39 tahun, latar belakang pekerjaan bapak Sugeng adalah petani kelapa sawit. Bapak Sugeng adalah salah satu pembeli sepeda motor hasil penarikan *debt collector leasing* di desa Tanjung Gunung. Berdasarkan keterangan dari bapak Sugeng ternyata beliau bukanlah satu-satunya pembeli sepeda motor hasil penarikan *debt collector leasing*, tetapi sudah banyak warga Tanjung Gunung lainnya yang ikut membeli sepeda motor hasil penarikan *debt collector leasing*, bahkan sampai luar desa Tanjung Gunung banyak yang membeli sepeda motor hasil penarikan *debt collector leasing*.

Pembelian sepeda motor hasil penarikan *debt collector leasing* oleh pak sugeng dapat

terjadi dikarenakan beliau memiliki saudara ipar yang bekerja sebagai *debt collector* disebuah perusahaan *leasing*. Berdasarkan penjelasan dari bapak sugeng ia telah membeli sepeda motor jenis honda beat warna putih biru keluaran tahun 2019 seharga Rp.6.000.000,- dari saudara ipar yang bekerja sebagai *debt collector*. Ketika ditanya apakah ia mengetahui bahwa sepeda motor yang ia beli merupakan hasil penarikan *debt collector leasing* dari konsumen yang gagal bayar, pak sugeng menjawab bahwa ia mengetahuinya, dan alasan beliau tetap membeli sepeda motor tersebut dikarenakan harganya yang murah.

Selanjutnya Penulis mewawancarai Bapak Sudisman atau panggilan sehari-hari bapak keling, usia 41 Tahun. Pak keling sama dengan seperti pak sugeng yaitu beliau adalah pembeli sepeda motor hasil penarikan *debt collector leasing* dari konsumen yang gagal bayar. Ketika ditanya sudah berapa kali membeli sepeda motor hasil penarikan *debt collector leasing*. Pak Keling menjawab sudah tiga kali, pembelian pertama adalah sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tahun 2013 seharga Rp. 5.000.000,- namun pada pembelian pertama tersebut pak keling mengalami musibah dikarenakan sepeda motor yang dibeli tersebut ditarik kembali oleh pihak *debt collector leasing* lainnya ketika pak keling membawa sepeda motor tersebut untuk menghadiri pesta pernikahan di Batu-bara. Namun pak keling tetap tidak jera ia kembali membeli sepeda motor jenis Honda Vario berwarna hitam tahun 2019 seharga Rp.8.000.000,- dan pada tahun terakhir ini membeli kembali Honda CRF tahun 2018 seharga Rp. 13.000.000,- dan kedua sepeda motor tersebut adalah hasil penarikan *debt collector leasing* dari konsumen yang gagal bayar. Ketika ditanya apa alasan pak keling mau membeli sepeda motor hasil penarikan *debt collector leasing* dari konsumen yang gagal bayar tersebut, pak keling menjawab dikarenakan harganya yang murah dan keadaan sepeda motornya yang masih bagus. Selanjutnya penulis bertanya apakah pak keling tidak takut terjadi kembali kejadian seperti sepeda motor jenis Honda Supra X 125 yang ditarik kembali oleh pihak *debt collector leasing* lainnya, pak keling menjawab bahwa kejadian tersebut tidak akan terjadi kembali karena sudah mendapat jaminan dari *debt collector leasing* penjual sepeda motor hasil penarikan dari konsumen yang gagal bayar yang ia beli.

Wawancara akhir penulis dengan kedua narasumber yang merupakan pembeli sepeda motor hasil penarikan *debt collector leasing* dari konsumen yang gagal bayar yaitu bapak Sugeng, dan Sudisman atau Pak Keling, penulis menanyakan apakah kedua narasumber pembeli sepeda motor hasil penarikan *debt collector leasing* dari konsumen yang gagal bayar menyadari bahwa jual beli yang mereka lakukan merupakan jual beli yang dilarang dalam

Islam dikarenakan membantu seseorang atau pihak lain untuk melakukan penipuan dalam hal laporan kerjanya sebagai *debt collector* kepihak *leasing* dan mendapatkan harta secara batil. Dari pertanyaan tersebut disimpulkan jawaban dari kedua narasumber yang terpisah bahwa mereka sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam Islam, namun demi memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari serta ketidak ad kemampuan membeli sepeda motor secara resmi yang memiliki harga yang sangat tidak terjangkau.

Selanjutnya penulis berupaya mencari narasumber sebagai penjual atau pihak *debt collector leasing* yang berada di Desa Tanjung Gunung yang melakukan penjualan sepeda motor hasil penarikan *debt collector leasing* dari konsumen yang gagal bayar, namun dalam hal ini dikarenakan tidak ada satupun pihak *debt collector leasing* yang bersedia untuk memeberikan keterangan.

Sehingga dalam hal untuk menggali informasi penjualan sepeda motor hasil penarikan dari konsumen yang gagal bayar oleh *debt collector leasing* hal tersebut penulis dalam hal ini hanya dapat mengemukakan hasil wawancara penulis tanggal 25 Agustus 2023 dengan salah satu mantan atau eks-*debt collector leasing* Mega Auto-finece Kisaran Bapak Eddy Halomoan Partomoan Siregar. Berdasarkan keterangan Bapak Eddy Halomoan Partomoan Siregar alasan para *debt collector* lapangan *leasing* penjualan sepeda motor hasil penarikan *debt collector leasing* dari konsumen yang gagal bayar itu dilakukan direnakan kurangnya insentif yang diterima dari pihak *leasing* atau kurangnya penghargaan yang diberikan oleh pihak *leasing* ketika berhasil melakukan penarikan unit sepeda motor, dimana diketahui bahwa pekerjaan *debt collector* dilakukan secara tim dan memiliki resiko yang tinggi karena seringkali munculnya konflik pada saat penarikan unit sepeda motor dari oihak konsumen yang gagal bayar.

Bapak Eddy Halomoan Partomoan Siregar menjelaskan biasanya ketika satu tim *debt collector* lapangan berhasil menarik unit sepeda motor dalam jumlah banyak misalnya 10 unit, maka 4 unit sepeda motor akan dijual oleh *debt collector* lapangan tanpa sepengetahuan pihak *leasing* dan dilaporkan kepada pihak *leasing* bahwa sepeda motor tersebut masih gagal dalam penarikan, sementara 6 unit sepeda motor lagi dikembalikan kepada pihak *leasing*. Hasil penjualan 4 unit sepeda motor dibagi kepada satu tim *debt collector* lapangan dan diinformasikan kepada anggota tim agar menjamin untuk tidak melakukan penarikan 4 unit sepeda motor yang telah dijual tersebut selama 1,5 tahun, kemudian setelah 1,5 tahun tidak dilakukan penarikan apabila pihak *leasing* bersikukuh untuk meminta unit sepeda motor

tersebut maka tanggung jawab penarikan diberikan kepada tim *debt collector* lapangan lainnya.

3. Hukum Jual Beli Sepeda Motor Hasil Penarikan *Debt collector Leasing* Dari Konsumen Yang Gagal Bayar Di Desa Tanjung Gunung Perspektif Yusuf Qardawi

Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang saling menyatu. Hukum yang didasarkan pada suatu filsafat dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dijunjung tinggi dan dijadikan landasan hidup oleh masyarakat dimana hukum itu berlaku. Bagi masyarakat muslim hukum yang dipandang mampu memenuhi cita rasa keadilan adalah hukum Islam. Namun demikian, persepsi masyarakat sendiri tentang hukum Islam sangat variatif.

Hukum Islam dikembangkan dengan sangat menghargai penggunaan akal untuk melakukan ijtihad dengan tetap menghargai dan bahkan mengadopsi nilai-nilai lokal. Keterlibatan akal pikiran manusia dalam menjabarkan hukum-hukum menyebabkan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari pengaruh cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Namun tidak semua cara pandang manusia dapat diwujudkan menjadi hukum Islam. Cara pandang yang memenuhi sejumlah persyaratan tertentu agar menjadi suatu pemikiran yang dapat diterima sebagai sebuah tradisi hukum.

Berdasarkan pembahasan di atas terkait hukum jual beli sepeda motor hasil penarikan *debt collector leasing* dari konsumen yang gagal bayar di desa Tanjung Gunung perspektif yusuf qardawi, maka dalam hal ini penulis mengemukakan analisis penulis terkait hukum jual beli sepeda motor hasil penarikan *debt collector leasing* dari konsumen yang gagal bayar di desa Tanjung Gunung perspektif yusuf qardawi. analisis penulis adalah sebagai berikut :

Pertama, Harta merupakan kebutuhan yang sifatnya sangat esensial bagi umat manusia, sehingga perlu juga diperhatikan cara perolehan harta tersebut, dilihat dari zatnya atau substansinya harta ada yang halal dan haram, kemudian harta juga terbagi kepada yang halal dan haram dilihat dari cara mendapatkannya atau diluar dari zat harta tersebut (Ghazaly, 2010).

Prosedur atau cara yang dilarang dalam memperoleh harta ataupun uang adalah:

a) Mengkhianati Kepercayaan

Allah SWT menyuruh kita untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan dilarang mengkhianatin kepercayaan tersebut. Maka setiap muslim wajib menghindari cara-cara keji sebagai sarana mengumpulkan harta

kekayaan (Ibrahim, 2019). Maka berdasarkan landasan hal ini menyebabkan perbuatan hukum jual beli sepeda motor hasil penarikan *debt colector leasing* dari konsumen yang gagal bayar di desa Tanjung Gunung perspektif Yusuf Qardawi adalah termasuk perbuatan yang mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh pihak *leasing* kepada seseorang yang diberi kuasa sebagai *debt colector leasing* untuk melakukan penarikan sepeda motor dari konsumen *leasing* yang gagal bayar.

b) Memproleh Harta dengan Cara yang Batil

Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka, jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah Allah SWT yaitu dengan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Mardani, 2012).

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

﴿الْعَقَابُ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَقْوَاوَا وَالْعُدْوَانُ الْإِثْمُ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالنَّفَقَاتِ الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Maka bila dikaitkan dengan perbuatan jual beli sepeda motor hasil penarikan *debt colector leasing* dari konsumen yang gagal bayar di desa Tanjung Gunung termasuk kategori tolong menolong dalam perbuatan berbuat dosa dan pelanggaran. Dikarenakan dengan menjual kwitansi tiket bus fiktif berarti membantu orang lain dalam hal menipu laporan oleh *debt colector* lapangan tanpa kepada pihak *leasing* agar mendapatkan keuntungan harta dengan jalan yang batil.

Kedua, berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi terdapat kesamaan antara pandangan hukum Yusuf Qardhawi terkait Perdagangan yang dilarang dengan keadaan permasalahan Jual Beli Sepeda Motor Hasil Penarikan *Debt colector Leasing* Dari Konsumen Yang Gagal Bayar Di Desa Tanjung Gunung, dimana berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi Jual Beli Sepeda Motor Hasil Penarikan *Debt colector Leasing* Dari Konsumen Yang Gagal Bayar Di Desa Tanjung Gunung adalah termasuk kedalam Perdagangan yang dilarang (haram) dikarenakan pokok perdagangan Jual Beli tersebut akan mengakibatkan adanya tolong menolong antara penjual dan pembeli dalam hal unsur perkara kemaksiatan dan kezaliman yaitu melakukan penipuan, penindasan dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang oleh Islam. Maka dari penjelasan di atas penulis berkesimpulan Jual Beli Sepeda Motor Hasil

Penarikan *Debt collector Leasing* dari Konsumen Yang Gagal Bayar di Desa Tanjung Gunung adalah haram menurut perspektif pendapat Yusuf Qardhawi karena melakukan larangan jual beli yang telah ditetapkan oleh Yusuf Qardhawi dalam Kitabnya , al-Halal wa alHaram fi al-Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Jual Beli Sepeda Motor Hasil Penarikan *Debt collector Leasing* Dari Konsumen Yang Gagal Bayar adalah merupakan kegiatan yang sering dilakukan masyarakat di Desa Tanjung Gunung. Jual beli Sepeda Motor Hasil Penarikan *Debt collector Leasing* dari Konsumen Yang Gagal Bayar adalah transaksi jual beli motor tidak dilengkapi dengan surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor), bisa disebut dengan motor STNK saja.

Jual Beli Sepeda Motor Hasil Penarikan *Debt collector Leasing* dari Konsumen Yang Gagal Bayar di Desa Tanjung Gunung adalah haram menurut perspektif pendapat Yusuf Qardhawi karena melakukan larangan jual beli yang telah ditetapkan oleh Yusuf Qardhawi dalam Kitabnya, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam.

E. Daftar Pustaka

- Apipudin. (2016). Konsep Jual Beli Dalam Islam. *Jurnal Islaminomic*, 5(2).
- Abdullah, D. S., Sohari Sahrani, Drs., Ru'fah, Hj. Dra. (2011). *Fikih Muamalah*. Gahalia Indonesia. Bogor.
- Agama RI, Departemen. (2010). *Al-Quran dan Tajwid*. Jakarta: Sygma Press.
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- ad-Dimyati, M. S. (t.th.). *I'annah at-talibin, juz III*. Semarang: Usaha Keluarga.
- Ghazaly, A. R., et al. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. (1985). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.

- Ibrahim, A. L. (2019). *Fikih Harta*. Jakarta: PT Serambi Semesta Distribusi.
- Kosasih, A., et al. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor. *Jurnal Darma Agung*, 27(1), 797–806. doi: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/134>
- Koentjaraningrat. (1991). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Qardhawi, Y. (1986). *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Beirut: Dar Al Ma'rifah.
- Al-Qaradhawi, Y. (1996). *Fatawa Qaradhawi*. (H. A. A. Bauzir, Terj.). Surabaya: Risalah Gusti.
- Sucipto. (2014). Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhatul Mukminin. Istilah: *Jurnal Hukum, Ekonomi dan Kemasyarakatan*, 1(2).
- Suhendi, H. (2000). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soekamto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syamsul, A. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penulisan Gabungan Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.